



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 105 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 428/SDM.09-SPt/04/2025 pada tanggal 21 Juli 2025, Memberi perintah kepada atas nama Muhamad Samsul Kadir, S.STP. melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur disamping jabatannya sebagai Kepala Bagian Administrasi Pegawai pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 21 Juli 2025 atau sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Pembina dalam Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada Tabel A. Lampiran Nomor (6) yang semula atas nama Nurdiyawan menjadi Muhamad Samsul Kadir, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan perubahan kedudukan dalam Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada Tabel B. Lampiran Nomor (3) yang semula kedudukan Pembina menjadi Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana atas nama Nurdiyawan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 1 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



DANDI AKHMAD

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 105 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 57 TAHUN  
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| NO | NAMA                   | JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|------------------------|---|------------------------|
| 1. | Fahmi Idris            | Ketua KPU Provinsi<br>Kalimantan Timur              | Ketua Pembina          |
| 2. | Ramaon Dearnov Saragih | Anggota KPU Provinsi<br>Kalimantan Timur            | Pembina                |
| 3. | Suardi                 | Anggota KPU Provinsi<br>Kalimantan Timur            | Pembina                |
| 4. | Abdul Qayyim Rasyid    | Anggota KPU Provinsi<br>Kalimantan Timur            | Pembina                |
| 5. | Asmadi Asnan           | Anggota KPU Provinsi<br>Kalimantan Timur            | Pembina                |
| 6. | Muhamad Samsul Kadir   | Plt. Sekretaris KPU<br>Provinsi Kalimantan<br>Timur | Pembina                |

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR

| NO  | NAMA                      | JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                               |
|-----|---------------------------|---|--|
| 1.  | Fandi Akhmad              | Kepala Bagian Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu,<br>dan Hukum  | Pimpinan Redaksi                                     |
| 2.  | M. Zuhri                  | Kepala Bagian<br>Perencanaan, Data,<br>Informasi, Partisipasi<br>Hubungan Masyarakat dan<br>Sumber Daya Manusia | Penanggungjawab<br>Jaringan                          |
| 3.  | Nurdiyawan                | Kepala Bagian Keuangan,<br>Umum, Dan Logistik   | Penanggungjawab<br>Sarana dan<br>Prasarana           |
| 4.  | Anastasia Juwita<br>Putri | Ahli Madya Tata Kelola<br>Pemilihan Umum  | Penanggungjawab<br>Publikasi                         |
| 5.  | Sulianti                  | Kepala Sub Bagian Hukum   | Sekretaris Redaksi                                   |
| 6.  | Bambang Daryatno          | Kepala Sub Bagian<br>Partisipasi Hubungan<br>Masyarakat dan Sumber<br>Daya Manusia                              | Pelaksana Jaringan                                   |
| 7.  | Yulianita Adityarini      | Kepala Sub Bagian Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu  | Pelaksana<br>Publikasi                               |
| 8.  | Anita Rohmani             | Kepala Sub Bagian<br>Keuangan   | Pelaksana Redaksi                                    |
| 9.  | Chandra Topan Jaya        | Kepala Sub Bagian Umum<br>dan Logistik  | Pelaksana Sarana<br>dan Prasarana                    |
| 10. | Yunus                     | Plt. Kepala Sub Bagian<br>Perencanaan dan Data  | Pelaksana Kelola<br>Aplikasi                         |
| 11. | Huda Candra<br>Baskara    | Staf Sub Bagian Umum dan<br>Logistik  | Anggota Sarana<br>dan Prasana                        |
| 12. | Jhon Ias Ganesa           | Staf Sub Bagian Hukum   | Anggota Redaksi<br>Produk Hukum<br>dan Desain Grafis |

|     |                                    |   |  |
|-----|------------------------------------|---|--|
| 13. | Muchlas M. Tahir                   | Staf Sub Bagian Hukum   | Anggota Redaksi<br>Produk Hukum<br>dan Desain Grafis |
| 14. | Imawan H.                          | Staf Sub Bagian<br>Perencanaan dan Data                                       | Anggota Publikasi                                    |
| 15. | Giska Yolanda                      | Staf Sub Bagian Keuangan  | Anggota Jaringan                                     |
| 16. | Rengga Utomo                       | Staf Sub Bagian Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu                              | Anggota Kelola<br>Aplikasi                           |
| 17. | Rahmat Sabaru                      | Staf Sub Bagian Partisipasi<br>Hubungan Masyarakat dan<br>Sumber Daya Manusia | Anggota Jaringan                                     |
| 18. | Prendrik Apriliando<br>Simanjuntak | Staf Sub Bagian Partisipasi<br>Hubungan Masyarakat dan<br>Sumber Daya Manusia | Anggota Kelola<br>Aplikasi                           |
| 19. | Ani Ramadhani                      | Staf Sub Bagian Hukum   | Anggota Redaksi<br>Produk Hukum<br>dan Desain Grafis |
| 20. | Sherdilla Dwi<br>Ratnasari         | Staf Sub Bagian Hukum   | Anggota Redaksi<br>Produk Hukum<br>dan Desain Grafis |

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 1 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, dan Hukum,

ttd.

FAHMI IDRIS

